

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor/21 April 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bogor/28 Mei 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqaidah* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat/kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 04 Agustus 2020 Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 04 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Agustus 2020, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 19 Agustus 2020 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Agustus 2020 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama

Bogor dengan surat Nomor W10-A/3144/HK.05/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Tetty Jelita, SH., S.E. sebagai Mediator namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Juni 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bogor sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut secara benar, sehingga apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagai tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemanding dan Terbanding telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah

kurang 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami isteri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, hal tersebut

dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bogor dalam amar Putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Kurangnya informasi yang di dapat Pembanding sehingga terhadap jadwal sidang tersebut sehingga pembanding tidak bisa menghadiri sidang pada tanggal 16 Juli 2020;
2. Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa telah terbukti pertengkaran yang terus menerus dikarenakan hasil konfirmasi dari saksi-saksi tidak sesuai dengan pemahamannya;
3. Pembanding menyampaikan surat pernyataan dari kedua saksi tersebut yang dibuat tanpa tanggal dan dibuat diluar Pengadilan yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut hanya di dengar dari Terbanding saja dan belum pernah menasihati Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Pengadilan Agama Bogor telah memanggil Pembanding dengan surat panggilan tanggal 10 Juli 2020 karena tidak bertemu dengan Pembanding, maka disampaikan melalui kelurahan yang di cap dan ditanda tangani oleh yang berwenang, maka panggilan tersebut sudah patut dan resmi oleh karena itu tidak alasan bagi Pembanding untuk tidak paham terhadap jadwal sidang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena surat tersebut dibuat di luar Pengadilan, maka surat tersebut harus dikesampingkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berpegang kepada keterangan saksi-saksi tersebut yang dibuat di bawah sumpahnya di persidangan yang termaktub dalam berita acara sidang tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 16 Juli 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqaidah* 1441 *Hijriyah*;
3. Membebankan pada pemanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sutardi** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 27 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri **Hj. Suprihani, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Suprihani, S.HI.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp 134.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Agus Zainal Mutaqien

